



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG
PENAGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya – upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Penanggulangan Kemiskinan di Maluku Tenggara Barat
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
5. Anggota DPRD adalah terdiri dari unsur Pimpinan dan Anggota;
6. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
7. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Keluarga adalah suami, isteri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
9. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan bukan pendatang.
10. Program penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk mengatasi/menanggulangi kemiskinan.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
13. Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

- a. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- b. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat ; dan
- d. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. Identifikasi warga miskin;
- b. Hak dan kewajiban warga miskin;
- c. Penyusunan strategi dan pengawasan ; dan
- d. Peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas adil dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

BAB III
IDENTIFIKASI WARGA MISKIN

Pasal 5

Identifikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga miskin. Serta berdasarkan pendekatan wilayah melalui wilayah perdesaan, wilayah perkotaan (kelurahan), wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar.

Pasal 6

- (1) Pendataan warga miskin dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak – hak dasar warga miskin.
- (2) Kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun;
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan;
- (5) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman di kelurahan dan masing – masing Kecamatan dan Desa untuk memperoleh masukan dari masyarakat;
- (6) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan ditempatkan dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

Pasal 7

Survei sebagaimana dimaksud pada pasal 6, dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembangunan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai fungsi pengawasan.

Pasal 8

- (1) Penetapan warga miskin berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

BAB IV
HAK WARGA MISKIN

Pasal 9

Setiap warga miskin mempunyai hak :

- a. Hak atas kebutuhan pangan;
- b. Hak atas pelayanan kesehatan;
- c. Hak atas pelayanan kemiskinan;
- d. Hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. Hak atas perumahan;
- f. Hak atas air bersih dan sanitasi yang baik dan sehat;
- g. Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- h. Hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- i. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Pasal 10

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V
KEWAJIBAN WARGA MISKIN

Pasal 11

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menaggulangi kemiskinan secara berkelanjutan;
- (3) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya;
- (4) Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB VI
PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM PENAGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi penanggulangan kemiskinan;
- (2) Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan;
- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada setiap SKPD.

BAB VII

Pasal 14

Program penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. Bantuan pangan;
- b. Bantuan kesehatan;
- c. Bantuan pendidikan;
- d. Bantuan perumahan;
- e. Bantuan peningkatan keterampilan;
- f. Bantuan modal usaha; dan
- g. Bantuan perlindungan rasa aman.

Bagian Kedua

Bantuan Pangan

Pasal 15

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis;
- (2) Pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bantuan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui :
 - a. Pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang komperhensif pada Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - b. Pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Keempat
Bantuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c meliputi:
 - a. Pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah ; dan
 - b. Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah antara lain dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Bantuan Perumahan

Pasal 18

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d berupa :
 - a. Penyediaan perumahan;
 - b. Bantuan perbaikan rumah; dan
 - c. Bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Bantuan Peningkatan Ketrampilan

Pasal 19

- (1) Program bantuan peningkatan ketrampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e meliputi:
 - a. Bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. Bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Setiap warga miskin diperbolehkan mengikuti jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat;
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri;
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya;
- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara periodik;
- (6) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Bantuan Modal Usaha

Pasal 20

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya;

- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Bantuan dana;
 - b. Bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - c. Sarana prasarana usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19;
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedelapan

Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Pasal 21

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf g diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
 - a. Pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. Penyelesaian konflik sosial;
 - c. Perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan
 - d. Fasilitasi bantuan hukum.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin;
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VIII

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 23

- (1) TKPKD dibentuk dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan;
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan terdiri dari SKPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya;
- (3) TKPKD mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPKD menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi daerah; dan
 - c. Evaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB IX

PENGAWAS, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 25

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 26

TKPKD menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi melalui Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan;
- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial;
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselelarkan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan koordinasi dengan TKPKD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal 4 Agustus 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT


PETRUS FATLOLON

Diundangkan di Saumlaki

Pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



PITERSON RANGKORATAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR: 06

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,
PROVINSI MALUKU (9/56/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR: 06 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di Tingkat Daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	CukupJelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas,
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	CukupJelas
Pasal 15	Cukup Jelas

- Pasal 16
Cukup Jelas,
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas,
- Pasal 21
CukupJelas
- Pasal 22
CukupJelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas,
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
CukupJelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas,
- Pasal 29
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 181